



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
SURAT IJIN TEMPAT USAHA, SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN, IJIN
USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR GUDANG DAN TANDA DAFTAR
PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa semakin meningkatnya pelaku usaha perdagangan, pelaku usaha industri, pelaku pergudangan dan dunia usaha perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Ijin Tempat Usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang Dan Tanda Daftar Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Ijin Usaha Perdagangan;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 28)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN
DAN
BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IJIN TEMPAT USAHA, SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN, IJIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR GUDANG DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Surat Ijin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut SITU adalah Surat Ijin untuk dapat memanfaatkan tempat-tempat tertentu sebagai lokasi perusahaan.
5. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
6. Perdagangan adalah Kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa-beli, sewa-menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
8. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
9. Perusahaan Perdagangan Mikro adalah usaha perseorangan yang kegiatan usahanya diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemilik atau anggota keluarga atau kerabat dekat dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10. Perusahaan Kecil Perorangan adalah Perusahaan yang diurus, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri; yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau yang benar-benar hanya sekedar untuk memnuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
12. Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri dengan nilai investasi perusahaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
13. Ijin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah ijin yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan dibidang usaha industri yang nilai investasi seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
14. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah ijin yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan di bidang usaha industri yang nilai investasi seluruhnya sampai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
15. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Tabanan.
16. Perluasan Perusahaan Industri adalah Penambahan Kapasitas Produksi melebihi Kapasitas produksi yang telah diizinkan.
17. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang

- perniagaan dan tidak untuk kebutuhan sendiri serta memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
18. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
 19. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
 20. Wajib Daftar Perusahaan yang disingkat WDP adalah kewajiban bagi setiap perusahaan untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
 21. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah Surat Tanda Pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
 22. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
 23. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM dan Koperasi.

BAB II SURAT IJIN TEMPAT USAHA (SITU)

Pasal 2

Setiap Perusahaan yang melakukan usaha di suatu tempat wajib memiliki SITU.

Pasal 3

- (1) Kewajiban memiliki SITU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan terhadap:
 - a. Perusahaan milik Negara dan milik Daerah; dan
 - b. Perusahaan Mikro.
- (2) Perusahaan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan SITU, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 4

Subyek SITU adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan ijin tempat usaha.

Pasal 5

- (1) SITU berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun ditempat penerbitan SITU.

Pasal 6

Syarat-syarat dan tatacara permohonan SITU ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan Perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan

c. SIUP Besar.

Pasal 8

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah), sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus Juta Rupiah), sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 9

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan; dan
 - c. Perusahaan Perdagangan Mikro.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:
 - a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
 - b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
 - c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 11

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan.
- (2) SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanaman modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 12

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun ditempat penerbitan SIUP.

Pasal 13

Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan Surat Permohonan SIUP Perubahan.

Pasal 14

Syarat-syarat dan tatacara permohonan SIUP ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN IJIN USAHA INDUSTRI, IJIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 15

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Ijin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi Industri kecil.
- (2) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), yang diberlakukan sama dengan IUI.
- (3) IUI / TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang jenis Industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.

Pasal 17

TDI dan IUI berlaku selama perusahaan Industri yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya dan dalam rangka pengendalian wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 18

IUI, Ijin Perluasan dan TDI berlaku sebagai Ijin gudang/ Ijin tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

Pasal 19

Syarat-syarat dan tatacara permohonan IUI dan TDI ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).
- (2) TDG mempunyai masa laku 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDG.

Pasal 21

- (1) TDG diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan.
- (2) TDG diberikan kepada setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang yang berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 22

- (1) Setiap pemilik, pengelola dan / atau penyewa gudang yang melakukan penyimpanan barang yang diperdagangkan di gudang wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang.
- (2) Setiap pemilik, pengelola dan / atau penyewa gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan penyimpanan barang yang masuk dan keluar gudang kepada Dinas yang menangani perdagangan. pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulan.
- (3) Setiap pemilik, pengelola dan / atau penyewa gudang wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau Kepala Dinas yang menangani perdagangan untuk tujuan pelaksanaan penataan dan pembinaan kelancaran distribusi barang yang diperdagangkan.

Pasal 23

Syarat-syarat dan tatacara permohonan TDG ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Pasal 24

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Tabanan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 25

Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri dari:

- a. perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
- b. perusahaan kecil perorangan; atau
- c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan / atau laba.

Pasal 26

TDP dinyatakan batal, apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan Ijin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, dengan menerbitkan Keputusan Pembatalan.

Pasal 27

Syarat-syarat dan tatacara permohonan TDP ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 22 dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pembatalan atau pencabutan ijin dan/atau penutupan usaha.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa

- sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 12, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 22 dan Pasal 24 diancam pidana kurungan paling lama-lama 3 (tiga) bulan atau paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin usaha Perdagangan, Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang Tanda Daftar Perusahaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 2 April 2013

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 8 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

**I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2013 NOMOR 5**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

SURAT IJIN TEMPAT USAHA, SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN, IJIN USAHA INDUSTRI, TANDA DAFTAR GUDANG DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

I. UMUM

Bahwa pelaksanaan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan memerlukan tersedianya landasan hukum yang jelas sebagai pedoman agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi dan dunia usaha diperlukan suatu perijinan yang harus dilengkapi terkait dengan pengembangan dunia usaha.

Bahwa Kabupaten Tabanan adalah merupakan daerah yang mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam dunia usaha dan perdagangan memerlukan pengaturan yang jelas dan terarah sehingga ekonomi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pelaku usaha perdagangan, pelaku usaha industri, pelaku pergudangan dan pelayanan legal format perusahaan sesuai dengan kewenangan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dalam rangka perkembangan dunia usaha perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Surat Ijin Usaha, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Industri, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan dimaksud adalah Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan yang Kantor Pusatnya berkedudukan di wilayah Kabupaten Tabanan.

Huruf c
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Suatu perusahaan dianggap mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknis yang berwenang.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2013
NOMOR 5